

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP TANTANGAN IMPELEMENTASI REGULASI WAJIB BELAJAR DI INDONESIA

Nurochman

Sekolah Tinggi Agama Islam Islam Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

Corresponding Author: nurochman@staikap.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologis terkait tantangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar di Indonesia. Penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan diskriptif. Data penelitian menggunakan berbagai literatur ilmiah yang korelatif dengan pokok bahasan. Sementara itu, analisa data menggunakan tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa problem yang menjadi tantangan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Belajar di Indonesia, antara lain, problem budaya, sekulerisasi pendidikan, kapitalisasi Pendidikan, pemerataan, dan ujian sekolah. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya evaluasi sosiologis terhadap efektifitas implementasi regulasi tentang wajib belajar di tengah masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Tantangan, Wajib Belajar, Indonesia

ABSTRACT

This research contributes to the importance of cultural and political approaches in the development of faith-based educational institutions. This study aims to describe the sociological review related to the challenges of implementing Government Regulation No. 47 of 2008 on compulsory education in Indonesia. This qualitative research in the form of a literature study uses a descriptive approach. The research data uses various scientific literature that is correlated with the subject matter. Meanwhile, data analysis employs the stages of reduction, presentation, and verification. The findings of this study conclude that there are several issues posing challenges in the implementation of the Government Regulation on Compulsory Education in Indonesia, including cultural issues, the secularisation of education, the commercialisation of education, equity, and school examinations. This research contributes to the importance of sociological evaluation of the effectiveness of implementing regulations on compulsory education in Indonesian society.

Keywords: *Challenges, Compulsory Education, Indonesia*

PENDAHULUAN

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Kewajiban belajar ini tanpa diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan lain sebagainya. Kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu konsekuensi logis atas tanggungjawab negara terhadap warga negaranya.

Demikian juga, kewajiban negara mewajibkan warga negaranya untuk mengenyam pendidikan merupakan bagian kepentingan negara dalam ruang lingkup internasional. Dimana, salah satu indikator Human Development Index (HDI) atau Indeks Pengembangan Manusia (IPM) yang dicanangkan oleh United Nations development Programme (UNPD) adalah tingkat pendidikan menurut jumlah 0%-100% dari mereka yang bisa membaca serta angka partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar dan menengah (Salim, 2010).

ASEAN Economy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015 (Fadhilah, 2013) dan dalam rangka menyiapkan generasi emas ditahun 2045 adalah salah satu isu sentral mengapa wajib belajar menjadi urgen sebagai bentuk tahapan persiapan. Oleh karena itu, wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Mencermati perkembangan kebijakan pendidikan nasional sekurang-kurangnya mempunyai tiga makna. *Pertama*, untuk mengetahui kondisi pendidikan secara social setting yang mempengaruhi; *kedua*, untuk mengetahui pergeseran kebijakan pendidikan dari masa prakemerdekaan hingga kini, sehingga diketahui apa yang telah berubah dan respons masyarakat atas kebijakan yang diambil; *ketiga*, untuk dapat memprediksikan arah pendidikan nasional masa depan yang berbasis akar budaya dan berwawasan kebangsaan (UPI, 2009).

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka objek pokok penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tinjauan sosiologis terkait tantangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar di Indonesia. Penelitian ini urgen dilakukan dikarenakan regulasi wajib belajar di Indonesia masih banyak ditemukan problem sosiologis terkait aspek implemenetasinya di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Fokus objek yang menjadi pembahasan penelitian ini, yakni untuk mendiskripsikan tinjauan sosiologis terkait tantangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi pustaka. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif. Kemudian, pendekatan diskriptif kualitatif digunakan dalam mengurai pembahasan pokok. Data penelitian menggunakan refrensi dari

berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, analisa data dalam penelitian ini mencakup tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perintah Kewajiban Belajar dalam Islam

Dalam al-Qur'an banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluk-Nya paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapai dengan akal. Dalam hal ini Ibn 'Arabi misalnya melukiskan hakikat manusia dengan mengatakan bahwa, "tak ada makhluk Allah yang lebih bagus dari pada manusia, yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan." (Nizar, 2002).

Konsepsi tentang manusia dalam pandangan Ikhwan al-Shafa mempunyai "dualistik", yakni tersusun dari unsur fisik-biologis dan unsur jiwa-rohaniah (Ridla, 2002). Oleh karena keduanya memiliki dimensi yang berbeda, maka hakikat pendidikan harus bisa menyuplai perbedaan dan kesamaan kedua unsur tersebut secara integratif.

Secara filosofis, hakikat kodrat manusia merupakan kesatuan integral potensi-potensi (*esensia*). *Pertama*, manusia sebagai makhluk pribadi (*individual being*). *Kedua*, manusia sebagai makhluk sosial (*social being*). Dan *ketiga*, manusia sebagai makhluk susila atau moral being (Usman, 2013). Tugas utama pendidikan sesungguhnya adalah mengubah (*transform*) potensi-potensi manusia menjadi kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dapat dimanfaatkan manusia (Toto, 2011).

Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinue dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi pendidikan Islam yang perlu diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat (Nizar, 2005). Gagasan tentang *Uthlubu al-'ilma mina al-mahdi ilaa al-lakhdhi* sesungguhnya merupakan ejawantah dari kewajiban menuntut ilmu yang bersifat *No limits education and long life education*.

Islam mendudukan orang yang belajar menuntut ilmu dalam penyaksian-Nya (QS. Ali Imraan: 18). Ayat ini menjelaskan kedudukan orang yang mempunyai ilmu dalam persaksian ke-ESAAAN-Nya. Kalimat *syahidallahu* disarahi oleh Sayyid Muhammad bin 'Alawi bin 'Abbas bin 'Abdul 'Aziz Al-Maliki Al-Hasany Al-Makky di dalam karyanya menjelaskan: *بين الله لخلقه بالدلائل والايات*, ('Alawi, 2000) yakni sebagai upaya penjelasan Allah terhadap ciptaannya dengan segala argumentasi dan tanda-tandanya.

Islam mewajibkan umatnya untuk belajar. Nabi SAW menggunakan kalimat *فريضة* yang artinya tidak sebatas wajib melainkan "wajib diatas kewajiban". Dalam tradisi keilmuan, Islam tidak hanya menekankan kewajiban belajar dari aspek waktu saja, melainkan juga dari aspek tempat. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi didalam sanadnya yang dho'if Nabi SAW menyuruh umatnya untuk belajar ke lintas benua. Dan tradisi ini juga dilakukan oleh para ilmuan muslim seperti al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Khawarizmi dan lain sebagainya, dimana mereka telah melakukan perjalanan panjang menembus waktu lintas negara bahkan benua untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno yang kemudian dijadikan referensi dalam menyusun ilmunya.

Problem Sosiologis Terkait Impelementasi Regulasi Wajib Belajar di Indonesia

Teori tentang budaya dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu system atau organisasi makna. *Kedua*, aliran teori yang memandang budaya sebagai system adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Budaya ditempatkan sebagai keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang diwariskan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun menurun sesuai dengan tuntunan lingkungan yang dihadapi (Burhan, 2003).

Melihat teori budaya yang terahir, dimana budaya diartikan sebagai proses adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya, maka dalam konteks paradigm masyarakat, pendidikan tidak ditempatkan pada posisi urgen jika kultur dan adat istiadat setempat tidak mewariskan nilai-nilai pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk mendukung program wajib belajar sangat mungkin dipengaruhi oleh budaya dan pandangan masyarakat setempat.

1. Putus Sekolah

Data yang diungkap UNESCO-PBB pada tahun 2011, dari orang 31,05 juta siswa Sekolah Dasar (SD) di Indonesia, tercatat sebanyak 527.850 orang atau 1,7% putus sekolah setiap tahunnya. Hasil penelitian UNESCO menyatakan bahwa seseorang akan menjadi buta huruf lagi bila selama empat tahun tidak menggunakan kemampuannya untuk membaca dan menulis. Dalam hal ini putus sekolah terjadi saat di pendidikan dasar (Rohmat, 2012).

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang disinyalir menjadi akar permasalahan putus sekolah. Pada masyarakat *dlu'afa*, orang tua banyak mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Ini bukan karena emansipasi wanita atau *woman's libs*, tetapi karena tekanan ekonomi. Himpitan kebutuhan keluarga yang makin kompleks, menuntut peran anak untuk berpikir dan mengais riski dengan hujah meringankan tanggung jawab orang tua.

2. Sekulerisasi Pendidikan

Salah satu problem pendidikan hari ini adalah dikotomi ilmu, ilmu agama pada satu sisi, dan ilmu sekuler modernkan pada sisi yang lain. Oleh karena itu Fazlur Rahman berusaha mengintegrasikan kedua sistem pendidikan itu (Sutrisno, 2006). Pendidikan yang mempunyai andil besar dalam perubahan diri manusia dan peradaban ini justru menjadi objek sekulerisasi.

Ketika 7 abad peradaban Islam memimpin dunia, orang-orang Eropa Barat berbondong-bondong menimba ilmu pengetahuan di Baghdad dan Kordoba. Peristiwa perdebatan dan intimidasi oleh otoritas gereja terhadap para sarjanah Eropa, menjadikan ilmuan muali melawan dan menghantam dogma-dogma gereja yang tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, otoritas gereja ahirnya jatuh tersungkur dan ditinggalkan karena diklaim menjadi batu sandungan peradaban di Eropa. Maka lahirlah paham sekulerisme yang memisahkan urusan gereja dengan urusan science di Eropa Barat pada abad 16 M. Di tengah kemajuan Eropa Barat yang semakin pesat dan kemunduran umat Islam yang semakin parah, Barat tidak segan-segan untuk mengkampanyekan bahwa

kemajuan mereka tidak lain karena mereka sukses dalam menjadikan Agama sebagai urusan pribadi antara manusia dengan Tuhannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu bangsa manapun kalau ingin maju harus melakukan hal yang sama.

Sekulerisme merupakan suatu ideologi atau paham hidup yang mengajarkan bahwa agama merupakan masalah pribadi dan masalah subjektif setiap individu yang hanya bermanfaat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kejiwaan. Disamping itu, paham hidup ini agama hanya berhubungan dengan masalah privat, dalam arti masalah-masalah pribadi (Rais, 1998).

Ada tiga komponen sekulerisme. *Pertama* disenchantment of nature, yakni pembebasan alam dari nilai-nilai agama agar masyarakat dapat dengan bebas melakukan perubahan dan pembangunan. *Kedua*, desakralisasi, yakni penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan. Hal ini merupakan syarat untuk mempermudah berlangsungnya perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Dan *ketiga* adalah dekonsentrasi nilai-nilai, yakni merelativisasi setiap nilai-nilai agama (Rais, 1998). Sekulerisme adalah paham yang menolak terhadap penjelasan keagamaan atas dunia. Dalam konteks Eropa abad ke-18 dan 19, sekulerisme seringkali berwujud bentuk-bentuk permusuhan anti kependetaan yang disertai dengan kritik sosial terhadap hegemoni otoriter gereja dalam masyarakat Eropa dan penolakan terhadap dogma Kristen yang dibangun diatas landasan-landasan yang humanistik, filosofis dan ilmiah (Richard, 2001).

Dalam sejarah peradaban Islam, pola dikotomis keilmuan dalam Islam ini muncul sejak abad ke-12 yang diusung oleh al-Ghazali (w. 1111 M), sebagai akibatnya umat Islam lebih mendalami ilmu-ilmu keagamaan dengan supremasi fikih tanpa diimbangi ilmu-ilmu lain (Khobir, 2009). Pemakalah tidak melihat apa yang dilakukan al-Ghazali sebagai upaya mendikotomikan ilmu, melainkan menspesifikasikan ilmu yang tidak berdampak pada pengabaian kepada salah satu keduanya. Sejarah peradaban Islam mengajarkan, bahwa ilmu-ilmu syariah menjadi landasan pertama yang diajarkan Nabi saw sebelum ilmu-ilmu lainnya. Jika melihat latarbelakang munculnya sekulerisme, sedikit banyak paham ini telah banyak mencemari pandangan masyarakat yang lebih mementingkan belajar agama saja. Karena ilmu agama dipandang sebagai ilmu yang paling utama yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Sedangkan ilmu-ilmu umum hanya dipandang sebagai ilmu dunia yang keberlakuannya hanya didunia saja yang tidak kekal.

3. Kapitalisasi Pendidikan

Ada banyak faktor yang menyebabkan pendidikan kita kurang menghargai orang miskin dan membuatnya terjebak pada arus komersialisasi. Salah satu faktor itu adalah mental pragmatisme yang menghinggapai manusia dan masyarakat. Sebuah masyarakat yang dihuni manusia pragmatis dengan sendirinya menciptakan tatanan sosial-budaya-politik pragmatis. Dalam kesadaran manusia pragmatis, uang (*cash value*) melandasi seluruh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan manusia akan dikatakan “benar” dan “berguna” jika langsung menghasilkan uang-material. Itu sebabnya “ukuran sukses” seseorang, martabat seseorang, eksistensi seseorang, amat tergantung pada jumlah uang

yang dimilikinya. Dunia pendidikan tidak sanggup menghindarkan diri dari logika itu. Hampir semua kebijakan pengelolaan pendidikan tidak luput dari pertimbangan uang. Inilah sebab komersialisasi pendidikan yang didukung ekspansi kapitalisme global, yang merambah berbagai sendi kehidupan (Anwar, 2008).

Pendidikan di negeri ini semakin carut-marut, karena sistem kapitalisme mulai merambah dunia pendidikan kita. Segala hal yang berhubungan dengan pendidikan dikuasai oleh para pemilik pemodal dan pada akhirnya akan menyengsarakan masyarakat terutama mereka yang berada dibawah garis kemiskinan (Mumun, 2011).

Masyarakat yang menghendaki mendapat sekolah yang berkualitas selalu berhadapan dengan persoalan biaya. Dampak dari mahalnya pendidikan yang dibandrol oleh sekolah-sekolah swasta akan berimbas pada problem kebijakan implementasi wajib belajar. Sejak pemerintah membebaskan biaya pendidikan melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sependek yang pemakalah ketahui justru kualitas pendidikan di negeri tidak bisa dibandingkan dengan pendidikan swasta. Ini bisa diamati dari kualitas sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, dan pengembangan kurikulumnya. Kurikulum di sekolah swasta cenderung fleksibel dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sedangkan kurikulum di sekolah negeri cenderung kaku dan mandul.

Sekolah gratis justru berdampak pada paradigma guru yang cenderung mengabaikan pada kualitas dan kapasitas pelayanan terhadap siswa. Orang tua tidak bisa leluasa melakukan tuntutan terhadap pihak sekolah yang dipandang tidak berkualitas. Meskipun sah dan menjadi hak setiap masyarakat (dalam hal ini wali murid) untuk melakukan kritik dan evaluasi, tapi rasanya tidak nyaman karena dianggapnya gratis. Sehingga, tidak sedikit sekolah negeri yang jarang diminati oleh sebagian masyarakat kelas menengah keatas. Atas alasan tersebut, muncul lembaga-lembaga masyarakat yang menawarkan sekolah-sekolah alternatif dengan mematok bandrol biaya. Sekolah Islam Terpadu misalnya, menjadi salah satu sekolah swasta yang diminati oleh masyarakat yang memiliki strata sosial lebih baik. Tidak jarang para orang tua rela mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang diharapkan. Sehingga, muncul istilah sekolah mahal dan sekolah gratis.

Kapitalisme membawa benih-benih kerentanan dan kelemahan sendiri sekalipun kelicikannya selalu muncul (Escobar, 2001). Pendidikan akhirnya membelenggu, tidak lagi membebaskan sebagaimana pendidikan pembebasan yang digagas oleh Paulo Freire (Tokoh pendidikan asal Brazil). Hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas menjadi ternafikan bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Seolah-olah, orang miskin dilarang sekolah. Sebagaimana kritiknya Eko Prasetyo didalam buku resit booknya yang berjudul *Orang Miskin Dilarang Sekolah*.

4. Pemerataan

Dikutip dari materi mata kuliah Analisis Kebijakan PAI yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ustman Abu Bakar, M.A pada Sabtu, 5 April 2014, penyebaran sarana-prasarana pendidikan ke seluruh wilayah nusantara sudah dilakukan secara cermat dan terpusat.

Namun, akses kesenjangan masih tetap ada antar kelompok masyarakat yang berbeda dalam hal letak geografis, wilayah, status sosial-ekonomi, dan jenis kelamin (Ace, 1994).

Pemerataan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 menyebutkan secara jelas bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, dan Negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan. Pemerataan yang dimaksud tentu pemerataan secara kuantitas maupun kualitas keseluruhan penjurus nusantara tanpa diskriminasi. Disanalah letak problemnya, yakni pemerataan secara kualitas maupun kuantitas. Distribusi guru ke tempat-tempat terpencil merupakan salah satu problem pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan. Pada saat pemerintah hendak mengatasi problem droping guru ke daerah-daerah tertentu, muncul problem baru, yakni masalah akulturasi dan adaptasi. Kondisi ini mengingatkan pemakalah dengan gagasan Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) yang digagas oleh tokoh intelektual muda, Anies Rasyid Baswedan.

Dari segi idealisme, Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) memiliki dua tujuan: mengisi kekurangan guru berkualitas di Sekolah Dasar, khususnya di daerah terpencil; dan menyiapkan lulusan perguruan tinggi untuk jadi pemimpin masa depan yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kedekatan dengan rakyat kecil di seluruh pelosok negeri. Dan dari segi praktis, Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) adalah berupaya untuk merajut tenun kebangsaan (Husnil, 2014).

5. Ujian Nasional

Ujian Nasional dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 Tentang Ujian Nasional adalah sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas, dalam pandangan pemakalah merupakan penghambat program wajib belajar yang telah memberikan efek psikologis bagi guru, murid, dan orang tua serta pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun penghapusan UN menjadi Ujian Sekolah ditingkat Sekolah Dasar dilakukan agar selaras dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan agar lulusan Sekolah Dasar bisa secara langsung melanjutkan pendidikan ke SMP (Suara Merdeka, Rabu, 2 April 2014), namun pada prakteknya pelaksanaan US telah menimbulkan manipulasi dan penggelembungan nilai yang dipaksakan. Jika tingkat SD dan SMP menjadi satu paket program belajar, US mestinya hanya berfungsi sebagai evaluasi tanpa menjadi penghambat keberlanjutannya di SMP.

KESIMPULAN

Bahasan pokok penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat berbagai problem sosiologis yang menjadi tantangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Hal ini dapat dilihat pada berbagai problem, sebagai berikut. Pertama, problem budaya. Dimana keterlibatan masyarakat untuk mendukung program wajib belajar sangat mungkin dipengaruhi oleh budaya dan pandangan masyarakat setempat. Kedua, putus sekolah. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang disinyalir

menjadi akar permasalahan putus sekolah. Ketiga, sekularisasi pendidikan. Sekulerisme merupakan suatu ideologi atau paham hidup yang mengajarkan bahwa agama merupakan masalah pribadi dan masalah subjektif setiap individu yang hanya bermanfaat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kejiwaan. Keempat adalah kapitalisasi pendidikan. Pendidikan di negeri ini semakin carut-marut, karena sistem kapitalisme mulai merambah dunia pendidikan kita. Segala hal yang berhubungan dengan pendidikan dikuasai oleh para pemilik pemodal dan pada akhirnya akan menyengsarakan masyarakat terutama mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Kelima, pemerataan. Pemerataan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 menyebutkan secara jelas bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, dan Negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan. Pemerataan yang dimaksud tentu pemerataan secara kuantitas maupun kualitas keseluruh penjuru nusantara tanpa diskriminasi. Keenam, Ujian Sekolah. prakteknya pelaksanaan US telah menimbulkan manipulasi dan penggelembungan nilai yang dipaksakan.

Adapun temuan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas berkontribusi pada pentingnya evaluasi sosiologis terhadap efektifitas implementasi regulasi tentang wajib belajar di tengah masyarakat Indonesia. Namun demikian, penting penelitian lanjutan dalam bentuk studi kasus di lapangan agar dapat mengkonfirmasi secara praksis problem sosiologis yang terjadi secara empirik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. (2005). *Fisafat Pendidikan Islam*. Ciputat Press:Jakarta.
- Anwar, Wan. (2008). Komersialisasi dan Tanggungjawab Pendidikan. *Jurnal INSANIA* 13 (3).
- Bakar, Usman Abu dan Jajat Darajat. (2013). *Pendidikan Islam Pluralis-Multikultural*, UAB Media: Yogyakarta.
- Bungui, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. RajaGrafindo Pesada: Jakarta.
- Escobar, Miguel. (2001). *Dialog Bareng Paulo Freire Sekolah Kapitalisme Yang Licik*. LkiS: Yogyakarta.
- Ramadhani, Fadhilah dan Yaenal Arifin. (2013). *Economics Development Analysis Journal* 2 (2).
- Husnil, Muhammad. (2014). *Melunasi Janji Kemerdekaan; biografi Anies Rasyid Baswedan*. Zaman: Jakarta.
- Jalaluddin Abdurahman bin Abi Bakrin as-Suyuuthi, al-Jaami'u ash-Shaghiir fii akhaadits al-basyariyyah, Juz 1, diterbitkan oleh Maktabah Daar Ikhyaa' al-Kutubu al-'Arobiyyah,
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 Tentang Ujian Nasional
- Khobir, Abdul. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam; Landasan Teoritis dan Praktis*. STAIN Pekalongan Press.

- King, Richard. (2001). *Agama, Orientalisme dan Poskolonialisme*. Judul Asli, *Orientalism and Religion Postcolonial Theory, India and The Mystic East*, Terjemah Agung Prihantoro. Qalam: Yogyakarta.
- Mumun, Siti dan Maghfur Ahmad. (2011). *Mendidik Manusia; pendekatan psikologi untuk membangun kesadaran kritis*. STAIN Pekalongan Press: Pekalongan. 2011.
- Nizar, Samsul. (2002). *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan historis, teoritis dan praktis*. Ciputat Press: Jakarta.
- PP No. 47 pasal 2 ayat 1 dan 2
- PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat 1
- QS. Ali Imraan: 18
- Rais, M. Amin. (1998). *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*. Penerbit Mizan: Bandung.
- Ridla, Muhammad Jawwad. (2002). *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam; Perspektif Sosiologis-Filosofis, judul asli, "al-Fikr al-Tarbawiyy al-Islamiyyu Muqaddimat fi Ushulih al-Ijtima 'iyyati wa al-'Aqliyyat"*, terj. Mahmud Arif. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta, 2002.
- Rohmat. (2012). *Pilar Peningkatan Mutu Pendidikan*. Cipta Media Aksara: Yogyakarta.
- Salim, Emil. (2010). *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Suara Merdeka, Rabu, 2 April 2014
- Suharto, Toto. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta.
- Suryadi, Ace, dan A.R. Tilaar. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan; suatu pengantar*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Sutrisno. (2006). *Pendidikan Islam yang Menghidupkan; Studi Kritis terhadap Pemikiran Fazlur Rahman*. Kota Kembang: Yogyakarta, 2006.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian II; Ilmu Pendidikan Praktis. (2009). PT Imperial Bhakti Utama: Bandung.